



# Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Orang dengan Gangguan Jiwa yang Terlibat Tindak Pidana: Tinjauan UU Kesehatan Jiwa

Emirza Nur Wicaksono\*

Universitas Terbuka, Indonesia

**Abstrak:** Perlindungan hukum terhadap hak asasi orang dengan gangguan jiwa yang terlibat tindak pidana merupakan aspek krusial dalam menjamin keadilan dan penghormatan martabat manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa memberikan kerangka normatif untuk perlindungan hak-hak orang dengan gangguan jiwa, namun implementasinya dalam proses hukum pidana masih menghadapi berbagai kendala dan kekurangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa dalam UU tersebut, mengidentifikasi kelemahan normatif, serta merumuskan formulasi perlindungan hukum yang ideal berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis dokumen hukum primer dan sekunder. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa meskipun UU Kesehatan Jiwa sudah mengatur perlindungan dasar, terdapat kekosongan norma dan mekanisme implementasi yang belum optimal, sehingga berisiko menimbulkan diskriminasi dan pelanggaran hak orang dengan dalam proses pidana. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi regulasi yang lebih inklusif dan berkeadilan, mengedepankan non-diskriminasi, keadilan restoratif, serta akses rehabilitasi yang memadai. Kajian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan khusus orang dengan gangguan jiwa di Indonesia.

**Kata Kunci:** Perlindungan hukum, tindak pidana, Undang-Undang Kesehatan Jiwa, sistem peradilan pidana, hak asasi manusia

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.3147>

\*Correspondence: Emirza Nur Wicaksono

Email: [052984038@ecampus.ut.ac.id](mailto:052984038@ecampus.ut.ac.id)

Received: 05-03-2025

Accepted: 18-11-2025

Published: 28-12-2025



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** Legal protection of the human rights of individuals with mental disorders involved in criminal acts is a crucial aspect in ensuring justice and upholding human dignity within the Indonesian criminal justice system. Law Number 18 of 2014 concerning Mental Health provides a normative framework for the protection of the rights of individuals with mental disorders; however, its implementation within the criminal justice process still faces various challenges and shortcomings. This study aims to examine normatively the legal protection of individuals with mental disorders under the aforementioned law, identify normative weaknesses, and formulate an ideal legal protection model based on human rights principles. The research method uses a normative juridical approach with analysis of primary and secondary legal documents. The findings reveal that although the Mental Health Law provides basic protections, there are normative gaps and suboptimal implementation mechanisms, which pose risks of discrimination and rights violations during criminal proceedings. Therefore, a reformulation of regulations is necessary to be more inclusive and just, emphasizing non-discrimination, restorative justice, and adequate access to rehabilitation. This study contributes to the development of a criminal law policy that is more responsive to the specific needs of individuals with mental disorders in Indonesia.

**Keywords:** Legal protection, human rights, criminal acts, Mental health law, criminal justice system, human rights

## Pendahuluan

Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar fundamental dalam sistem hukum modern, termasuk dalam hal ini perlindungan terhadap kelompok rentan seperti orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Di Indonesia, pengakuan normatif terhadap hak-hak orang dengan gangguan jiwa telah ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yang secara eksplisit menjamin hak atas pelayanan kesehatan yang manusiawi, bebas dari diskriminasi, serta dilandasi asas penghormatan terhadap martabat individu. Fenomena keterlibatan ODGJ dalam tindak pidana menimbulkan dilema yuridis sekaligus moral. Di satu sisi, hukum pidana menuntut adanya pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana, sementara di sisi lain, kondisi kejiwaan seseorang dapat menghambat kemampuan untuk memahami atau mengendalikan perbuatannya. Dalam situasi demikian, penerapan asas *mens rea* atau kemampuan bertanggung jawab menjadi perdebatan sentral. Banyak kasus menunjukkan bahwa individu dengan gangguan jiwa diperlakukan sama dengan pelaku kejahatan yang sehat secara mental, sehingga mereka tetap dikenakan pidana tanpa memperhatikan kondisi psikologisnya. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan berbagai instrumen internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang telah diratifikasi Indonesia (Tapowolo, W. M., Medan, K. K., & Dima, A. D., 2022; Hidayat, F. A. M., & Ibrahim, A. L., 2023).

Meskipun demikian, implementasi ketentuan ini dalam konteks sistem peradilan pidana masih menyisakan berbagai persoalan mendasar. Dalam praktik penegakan hukum, implementasi ketentuan tersebut masih jauh dari ideal. Banyak ODGJ yang tersangkut kasus pidana tidak mendapatkan asesmen kejiwaan yang memadai, tidak dihadirkan pendamping hukum, bahkan tidak memperoleh penanganan medis selama proses peradilan berlangsung. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap hak asasi mereka di bawah kerangka hukum nasional yang berlaku. Orang dengan gangguan jiwa yang terlibat dalam tindak pidana tidak jarang menghadapi perlakuan yang tidak manusiawi, stigma sosial, hambatan struktural, dan bahkan pengabaian terhadap kondisi kejiwaannya oleh aparat penegak hukum. Situasi ini mencerminkan adanya *legal gap* antara pengaturan normatif dalam UU No. 18 Tahun 2014 dan praktik peradilan pidana yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan khusus orang dengan gangguan jiwa (Sari, R., 2019 ; Herdaetha, A., 2021 ; Novianti, D., & Soponyono, E., 2024).

Penelitian sebelumnya telah mencoba mengulas aspek perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dari berbagai pendekatan. Misalnya, Sari (2019) dan Utami (2021) menyoroti rendahnya tingkat integrasi antara hukum kesehatan jiwa dan hukum pidana, yang menyebabkan absennya prosedur perlindungan bagi orang dengan gangguan jiwa dalam proses hukum. Sementara itu, Prasetyo (2020) menegaskan bahwa meskipun UU Kesehatan Jiwa telah menyediakan kerangka hukum dasar, lemahnya regulasi teknis dan mekanisme implementasi berdampak pada rendahnya efektivitas

perlindungan. Dalam konteks serupa, studi oleh Suryani (2019) menekankan pentingnya pendekatan multidisipliner yang menggabungkan aspek hukum, medis, dan sosial, sedangkan Wahyuni dan Herlina (2020) mengungkapkan kekosongan norma terkait prosedur asesmen kejiwaan dan penerapan asas *insanity defense* dalam kasus pidana. Namun demikian, mayoritas kajian tersebut belum mengulas secara eksplisit dan mendalam keterkaitan antara norma-norma dalam UU No. 18 Tahun 2014 dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban pidana orang dengan gangguan jiwa. Dari sini, terdapat kekosongan kajian normatif yang penting untuk diisi melalui penelitian ini.

Adapun *Novelty* dari studi ini terletak pada pendekatan normatif kritis yang secara khusus memetakan kelemahan struktural dan substantif dalam UU No. 18 Tahun 2014 terkait perlindungan hak pasien gangguan jiwa yang terlibat dalam tindak pidana. Kajian terhadap perlindungan hukum bagi ODGJ yang terlibat tindak pidana menjadi semakin relevan mengingat meningkatnya perhatian terhadap isu hak asasi manusia dan reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Pendekatan humanis dan rehabilitatif terhadap pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa tidak hanya sejalan dengan semangat hukum nasional, tetapi juga mencerminkan komitmen Indonesia terhadap norma-norma internasional (Tapowolo, W. M., et al., 2022). Penelitian ini tidak hanya bertujuan mengidentifikasi kekosongan norma, tetapi juga mengusulkan formulasi perlindungan hukum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pasien gangguan jiwa, dengan mengacu pada prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, seperti prinsip non-diskriminasi, akses terhadap keadilan, keadilan restoratif, dan rehabilitasi berbasis komunitas. Kajian ini juga mempertimbangkan standar internasional seperti *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* dan *Mandela Rules* sebagai instrumen rujukan.

Urgensi dari penelitian ini semakin relevan mengingat meningkatnya jumlah kasus pidana yang melibatkan individu dengan gangguan jiwa, di tengah sistem hukum yang masih berorientasi pada pendekatan represif dan belum menyediakan mekanisme perlindungan khusus yang efektif. Ketidaksiapan normatif dan kelemahan dalam pelaksanaan hukum berpotensi memperkuat praktik pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis terhadap pasien gangguan jiwa, baik dalam proses penyelidikan, penahanan, persidangan, maupun pelaksanaan putusan pidana (Hutagalung, T. H., & Budiarto, A., 2023). Dalam kerangka tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan regulasi dan kebijakan hukum yang lebih humanistik, inklusif, dan berbasis hak, khususnya dalam membangun sistem hukum pidana yang sensitif terhadap kerentanan mental dan menjunjung tinggi martabat manusia.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum sebagai dasar analisis terhadap isu yang diteliti. Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang bertujuan untuk mengkaji secara sistematis norma-norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa,

serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, gangguan jiwa, dan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan ini penting untuk menjelaskan bagaimana teori dan prinsip-prinsip hukum, khususnya yang terkait dengan non-diskriminasi, perlindungan kelompok rentan, serta asas keadilan dalam hukum pidana, dapat diterapkan dalam konteks perlindungan terhadap orang dengan gangguan jiwa yang terlibat dalam tindak pidana. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder, seperti literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen hukum lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan cara menafsirkan isi norma hukum dan membandingkannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta praktik hukum yang berkembang (Marzuki, P. M., 2020).

## Hasil dan Pembahasan

### **Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Orang dengan Gangguan Jiwa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa merupakan instrumen hukum yang secara eksplisit memberikan landasan normatif bagi perlindungan hak asasi manusia bagi individu dengan gangguan jiwa, termasuk mereka yang terlibat dalam proses hukum pidana. Dalam Pasal 4 undang-undang ini dinyatakan bahwa setiap orang yang mengalami gangguan jiwa berhak memperoleh pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu, mendapatkan perlakuan yang manusiawi tanpa diskriminasi, serta dilindungi dari tindakan penelantaran, kekerasan, dan eksploitasi. Ketentuan ini mencerminkan pengakuan negara terhadap eksistensi orang dengan gangguan jiwa sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan harus mendapatkan perlindungan yang setara sebagaimana warga negara lainnya. Pengaturan hak asasi dalam UU No. 18 Tahun 2014 juga ditegaskan dalam Pasal 86 hingga Pasal 90, yang secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Perlindungan tersebut mencakup hak atas rehabilitasi, integrasi sosial, dan jaminan perlindungan hukum dari perlakuan diskriminatif. Dalam konteks ini, undang-undang tersebut tidak hanya memuat norma deklaratif, tetapi juga mengamanatkan tanggung jawab negara untuk menjamin akses terhadap perawatan dan pendampingan hukum yang layak, terutama bagi ODGJ yang berada dalam kondisi berkonflik dengan hukum (Afra, P., Yohanes, S., et al., 2025)

Namun demikian, meskipun terdapat pengakuan normatif terhadap hak-hak orang dengan gangguan jiwa, substansi perlindungan dalam UU No. 18 Tahun 2014 belum sepenuhnya responsif terhadap situasi khusus orang dengan gangguan jiwa yang terlibat tindak pidana. Undang-undang ini tidak secara spesifik mengatur mekanisme

perlindungan dalam tahapan proses peradilan pidana, seperti tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dan pelaksanaan pidana. Ketika seseorang dengan gangguan jiwa menjadi tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana, perlindungan hukum yang diberikan sangat bergantung pada tafsir aparat penegak hukum serta ketersediaan asesmen medis yang kompeten dan tepat waktu. Di sinilah tampak adanya kekosongan normatif (*normative gap*) antara perlindungan yang dijanjikan secara umum dalam UU Kesehatan Jiwa dengan implementasi konkret dalam sistem hukum pidana. Lebih jauh, UU No. 18 Tahun 2014 tidak mengatur secara terperinci mengenai jaminan prosedural seperti hak atas pendampingan hukum khusus, pemeriksaan medis independen untuk menentukan kapasitas tanggung jawab pidana, serta alternatif sanksi non-pemenuhan seperti perawatan wajib (*mandatory treatment*) atau pengawasan rehabilitatif. Padahal, berdasarkan prinsip *non-criminalization of mental illness* yang diakui secara internasional, negara seharusnya menyediakan mekanisme hukum yang membedakan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana yang berada dalam kondisi gangguan jiwa berat (Utami, D., 2021; Jauhari, S. D., Dewi, E., et al., 2022).

Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun UU No. 18 Tahun 2014 telah memuat prinsip dasar perlindungan hak asasi orang dengan gangguan jiwa, regulasi tersebut belum terintegrasi secara sistematis dengan sistem peradilan pidana. Ketidakhadiran norma khusus yang mengatur perlindungan hukum bagi ODGJ dalam proses hukum mengakibatkan ketidakpastian perlakuan hukum dan membuka ruang bagi pelanggaran hak-hak dasar. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk penguatan regulasi melalui harmonisasi antara UU Kesehatan Jiwa, KUHP, KUHPA, dan instrumen hukum HAM, agar perlindungan terhadap orang dengan gangguan jiwa yang berhadapan dengan hukum tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi bersifat operasional dan implementatif (Wiber, E., 2018).

Dengan demikian, pengaturan dalam UU No. 18 Tahun 2014 dapat dikatakan memberikan fondasi normatif bagi perlindungan hak asasi orang dengan gangguan jiwa, tetapi masih memerlukan penguatan dan elaborasi lebih lanjut agar efektif diimplementasikan dalam konteks hukum pidana. Penelitian ini menekankan pentingnya perumusan norma hukum turunan, seperti peraturan pelaksana atau pedoman teknis yang spesifik untuk penanganan orang dengan gangguan jiwa pelaku tindak pidana, guna menjembatani antara norma dan praktik perlindungan hukum yang adil dan berbasis hak asasi manusia.

### **Evaluasi Ketentuan UU No. 18 Tahun 2014 dalam Memberikan Perlindungan terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa yang Terlibat Tindak Pidana dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa memuat ketentuan normatif yang secara umum menjamin perlindungan hak-hak orang dengan gangguan jiwa, termasuk hak untuk tidak didiskriminasi, hak atas layanan kesehatan yang manusiawi, dan hak atas perlindungan hukum. Namun, ketika diuji dalam konteks sistem peradilan pidana, perlindungan yang dijanjikan oleh undang-undang ini belum

sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan khusus orang dengan gangguan jiwa yang berstatus sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara ketentuan dalam UU Kesehatan Jiwa dan sistem peradilan pidana masih bersifat sektoral dan tidak terintegrasi secara normatif maupun procedural (Prasetyo, A., 2020).

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, prinsip yang berlaku terkait pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa adalah prinsip non-responsibility atau insanity defense, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Namun, ketentuan ini berdiri sendiri dan tidak dikaitkan secara langsung dengan pengaturan dalam UU Kesehatan Jiwa. Padahal, UU No. 18 Tahun 2014 memiliki potensi besar untuk melengkapi celah hukum ini dengan mengatur secara komprehensif mengenai pemeriksaan medis forensik, penanganan khusus terhadap ODGJ selama proses hukum, serta perlindungan atas hak-hak dasar mereka selama dalam tahanan atau lembaga pemasyarakatan. Sayangnya, dalam praktiknya, orang dengan gangguan jiwa yang terlibat dalam perkara pidana kerap mengalami perlakuan yang menyimpang dari prinsip-prinsip hukum pidana progresif dan hak asasi manusia, seperti pemidanaan tanpa asesmen psikiatri, penahanan di fasilitas yang tidak layak, dan minimnya akses terhadap pendampingan hukum khusus (Sagara, P. W., et al., 2023 ; Fazacholil, M. G., & Saefudin, Y., 2025).

Ketidakterpaduan antara UU Kesehatan Jiwa dan sistem peradilan pidana menimbulkan konsekuensi serius terhadap efektivitas perlindungan hukum bagi kelompok ini. Misalnya, tidak ada mekanisme prosedural yang mewajibkan aparat penegak hukum baik polisi, jaksa, maupun hakim untuk melakukan asesmen kejiwaan sejak tahap awal proses hukum. Ketentuan dalam UU No. 18 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa orang dengan gangguan jiwa berhak atas perlakuan khusus dan perawatan tidak memiliki daya paksa dalam ranah pidana karena tidak diikuti oleh norma-norma prosedural yang mengikat dalam KUHP. Hal ini menciptakan kekosongan regulasi (*regulatory vacuum*) yang berisiko pada pelanggaran hak-hak mendasar ODGJ yang sedang berhadapan dengan hukum. Lebih lanjut, meskipun dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 76 UU Kesehatan Jiwa disebutkan tentang penyelenggaraan rehabilitasi, integrasi sosial, dan pembinaan orang dengan gangguan jiwa, tidak ditemukan satu pun pasal yang secara eksplisit mengatur tentang perlakuan terhadap ODGJ yang sedang dalam proses hukum pidana. Dengan demikian, upaya perlindungan terhadap mereka dalam konteks peradilan pidana masih sangat bergantung pada kebijakan lembaga peradilan dan inisiatif dari penyelenggara layanan kesehatan, yang sering kali tidak terkoordinasi secara optimal. Akibatnya, orang dengan gangguan jiwa dalam sistem peradilan pidana berada dalam posisi yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik secara substansial maupun procedural (Marsudi, R., Setiyono, et al., 2022; Rohim, A., & Wahyudi, S., 2022).

Dalam perspektif hukum progresif dan prinsip *human rights-based approach*, kondisi ini jelas tidak dapat dipertahankan. Perlindungan terhadap ODGJ yang terlibat dalam tindak pidana seharusnya mencakup lebih dari sekadar pengakuan normatif, melainkan juga harus menjamin akses terhadap keadilan yang adil dan prosedural. Hal ini dapat diwujudkan melalui reformulasi kebijakan hukum pidana yang memasukkan prinsip-prinsip perlakuan khusus bagi pelaku dengan gangguan kejiwaan, serta integrasi antara

ketentuan dalam UU Kesehatan Jiwa dengan sistem KUHAP dan KUHP. Sebagai contoh, perlunya pembentukan sistem rujukan wajib untuk asesmen kejiwaan pada tahap awal proses hukum, pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani ODGJ, serta pemisahan tempat penahanan bagi pelaku pidana yang memiliki gangguan mental (Wiber, E., 2018).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam UU No. 18 Tahun 2014 belum secara optimal memberikan perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa yang terlibat tindak pidana dalam konteks sistem peradilan pidana. Perlindungan yang ada masih bersifat deklaratif dan kurang didukung oleh sistem hukum pidana yang responsif terhadap kebutuhan khusus kelompok ini. Untuk itu, diperlukan langkah normatif dan kelembagaan yang lebih integratif agar perlindungan hukum terhadap ODGJ tidak hanya menjadi wacana normatif, melainkan terealisasi dalam praktik hukum yang adil, manusiawi, dan berbasis hak asasi manusia.

### **Kelemahan Normatif dalam Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Orang dengan Gangguan Jiwa Pelaku Tindak Pidana dalam UU No. 18 Tahun 2014**

Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa telah menjadi tonggak penting dalam menjamin hak-hak orang dengan gangguan jiwa di Indonesia, secara normatif undang-undang ini masih mengandung sejumlah kelemahan mendasar, khususnya ketika dihadapkan pada konteks orang dengan gangguan jiwa yang terlibat dalam tindak pidana. Kelemahan tersebut tidak hanya terletak pada substansi norma, tetapi juga pada struktur, cakupan, dan keterkaitannya dengan sistem hukum pidana nasional. Ketiadaan norma yang secara eksplisit dan operasional mengatur tentang mekanisme perlindungan hukum bagi orang dengan gangguan jiwa yang berhadapan dengan hukum menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan celah perlindungan hak asasi manusia (Prasetyo, A., 2020).

Salah satu kelemahan normatif yang paling menonjol adalah tidak adanya integrasi substansial antara UU No. 18 Tahun 2014 dan sistem hukum pidana yang berlaku. Undang-undang ini tidak menyediakan norma khusus yang mengatur tentang hak-hak ODGJ dalam proses peradilan pidana mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan dan pelaksanaan pidana. Hal ini mengakibatkan terjadinya *legal disconnect* antara norma-norma perlindungan kesehatan jiwa dan mekanisme perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan mental. Sebagai contoh, tidak ditemukan pasal yang mewajibkan penyidik untuk melakukan asesmen kejiwaan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa, padahal hal tersebut krusial untuk menentukan apakah seseorang mampu bertanggung jawab secara pidana sesuai prinsip *insanity defense* dalam Pasal 44 KUHP. Kelemahan lain adalah ketiadaan instrumen prosedural yang dapat memastikan pemenuhan hak-hak orang dengan gangguan jiwa dalam sistem pidana, termasuk hak atas pendampingan hukum yang memahami kondisi psikiatris, hak atas layanan medis selama dalam tahanan, dan hak atas rehabilitasi alih-alih pemidanaan. Undang-undang ini cenderung lebih berfokus pada aspek promotif dan preventif kesehatan jiwa secara umum, tetapi mengabaikan secara normatif perlindungan dalam konteks

represif atau ketika individu sudah berada dalam konflik dengan hukum. Akibatnya, hak-hak dasar orang dengan gangguan jiwa seperti perlakuan manusiawi, non-diskriminatif, dan berbasis pemulihan tidak memiliki jaminan implementatif ketika mereka diproses dalam sistem peradilan pidana (Wahyuni, T., & Herlina, R., 2020 ; Nasrullah, & Munawir, Z., 2024).

Secara struktural, UU No. 18 Tahun 2014 juga tidak memberikan penugasan yang jelas kepada lembaga penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dalam menangani ODGJ yang menjadi pelaku tindak pidana. Tidak terdapat norma yang mensyaratkan pelatihan khusus atau panduan teknis untuk aparat hukum dalam mengenali, menangani, dan memastikan bahwa proses hukum tidak justru memperburuk kondisi mental orang dengan. Hal ini menjadi problematis dalam praktik karena aparat penegak hukum umumnya tidak memiliki kompetensi psikiatrik yang memadai, yang sering berujung pada kekeliruan dalam memperlakukan orang dengan gangguan jiwa seperti pelaku pidana biasa. Selain itu, kelemahan normatif juga terlihat pada ketiadaan sanksi atau konsekuensi hukum terhadap pelanggaran hak orang dengan gangguan jiwa dalam proses hukum pidana. UU No. 18 Tahun 2014 hanya mengatur secara umum tentang larangan diskriminasi dan kekerasan terhadap orang dengan gangguan jiwa, namun tidak memberikan instrumen hukum yang konkret untuk menindak pelanggaran yang dilakukan dalam konteks penanganan pidana. Tanpa adanya ketentuan sanksi, norma yang ada menjadi lemah dari sisi efektivitas dan tidak memiliki daya paksa (*enforceability*) yang memadai (Wahyuni, T., & Herlina, R., 2020).

Dalam perspektif *rule of law* dan pendekatan berbasis hak asasi manusia, kelemahan-kelemahan normatif ini merupakan indikator bahwa UU No. 18 Tahun 2014 belum sepenuhnya menjamin perlindungan hukum substantif dan prosedural terhadap orang dengan gangguan jiwa yang menjadi pelaku tindak pidana. Kondisi ini memperkuat urgensi perlunya reformulasi hukum, baik dalam bentuk perubahan terhadap UU Kesehatan Jiwa itu sendiri, maupun harmonisasi dengan KUHP, KUHPA, serta pembentukan regulasi turunan seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Mahkamah Agung yang secara khusus mengatur penanganan orang dengan gangguan jiwa dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, kelemahan normatif dalam UU No. 18 Tahun 2014 bersifat sistemik dan substantif, menciptakan ruang kosong perlindungan hukum terhadap kelompok rentan yang seharusnya menjadi perhatian utama negara. Tanpa intervensi legislatif dan regulatif yang terarah, orang dengan gangguan jiwa akan tetap berada dalam posisi rentan terhadap pelanggaran hak, tidak hanya sebagai penderita penyakit mental, tetapi juga sebagai subjek hukum yang diperlakukan tidak setara dalam sistem pidana.

### **Formulasi Ideal Perlindungan Hukum bagi Orang dengan Gangguan Jiwa dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Berbasis Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia**

Dalam sistem hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, perlindungan terhadap individu dengan gangguan jiwa khususnya mereka yang terlibat dalam tindak pidana harus dirancang secara menyeluruh, sistematis, dan berbasis pada prinsip non-

diskriminasi, penghormatan terhadap martabat manusia, dan keadilan substantif. Formulasi ideal dari perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak dapat berhenti pada pengakuan normatif semata, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk instrumen hukum yang mampu menjamin perlindungan hak secara substantif dan prosedural pada setiap tahap proses peradilan pidana (Shaheed, T. F., & Samejo, I. A. 2021 ; Hutagalung, T. H., & Budianto, A., 2023).

Pertama, formulasi ideal harus dimulai dengan penguatan integrasi antara hukum kesehatan jiwa dan hukum pidana, melalui penyusunan regulasi turunan yang secara khusus mengatur tata cara penanganan pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa. Hal ini dapat berbentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Mahkamah Agung yang secara eksplisit menjabarkan hak-hak orang dengan gangguan jiwa dalam proses pidana termasuk kewajiban untuk dilakukan asesmen kejiwaan oleh psikiater forensik, pemisahan penahanan dari narapidana umum, serta penyediaan opsi rehabilitasi medis alih-alih pemidanaan konvensional. Regulasi tersebut harus mengacu pada standar internasional seperti *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* dan *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules)*, yang menempatkan perlindungan terhadap penyandang disabilitas mental sebagai kewajiban negara (Indratmoko, D. A., & Hakim, A. R., 2023).

Kedua, perlindungan hukum ideal harus memastikan keberadaan sistem asesmen psikologis dan psikiatris yang bersifat wajib, independen, dan dilakukan sejak tahap penyidikan. Pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan mental harus menjadi bagian tak terpisahkan dari proses hukum, bukan hanya sebagai alat bantu persidangan. Hal ini penting untuk menentukan apakah seseorang layak diproses secara pidana atau harus ditempatkan dalam sistem perlakuan khusus, seperti perawatan wajib atau institusi rehabilitatif. Sistem asesmen ini harus memiliki legitimasi hukum yang kuat, serta didukung oleh tenaga profesional dan fasilitas kesehatan jiwa yang memadai (Jauhari, S. D., Dewi, E., 2023).

Ketiga, pendekatan yang diadopsi dalam formulasi hukum harus menggeser paradigma dari *punitive justice* menuju *therapeutic justice*. Orang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana pada dasarnya adalah individu yang membutuhkan perawatan, bukan semata-mata objek penghukuman. Oleh karena itu, sistem pidana perlu menyediakan alternatif pemidanaan berbasis rehabilitasi, seperti *diversion* ke rumah sakit jiwa atau program pembinaan kesehatan mental di luar lembaga pemasyarakatan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *restorative justice*, yang menekankan pada pemulihan keadaan dan perlindungan terhadap hak-hak pelaku maupun masyarakat, tanpa mengabaikan keadilan (Simanjuntak, N. O., 2017).

Keempat, formulasi perlindungan hukum juga harus mencakup penguatan kapasitas lembaga peradilan dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang melibatkan orang dengan gangguan jiwa. Diperlukan pelatihan khusus dan sertifikasi bagi penyidik, jaksa, hakim, dan petugas pemasyarakatan agar mampu mengenali kondisi gangguan mental dan memberikan perlakuan yang sesuai secara hukum dan etik. Selain itu, pendampingan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa juga harus dilakukan oleh

advokat atau pendamping yang memahami aspek medis dan hukum secara seimbang, guna memastikan adanya perlindungan hukum yang efektif (Vitrianingsih, Y., Mardikaningsih, R., et al., 2023).

Terakhir, diperlukan revisi atau harmonisasi regulasi, termasuk KUHP, KUHAP, dan UU No. 18 Tahun 2014, agar norma-norma yang terkait dengan tanggung jawab pidana, prosedur peradilan, dan perlindungan kesehatan jiwa saling terhubung secara fungsional. Penyusunan satu norma *lex specialis* mengenai penanganan pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa sangat diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum dan mencegah disparitas perlakuan di lapangan. Norma ini harus memuat prinsip-prinsip partisipasi, inklusi sosial, dan pendekatan interdisipliner yang melibatkan profesi medis, hukum, dan sosial secara terintegrasi (Jauhari, S. D., Dewi, E., 2023).

Dengan demikian, formulasi ideal perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa dalam sistem hukum pidana Indonesia harus dibangun di atas kerangka kerja yang holistik dan berbasis HAM, yang mencakup penguatan regulasi, reformasi prosedur pidana, penyediaan layanan medis yang terintegrasi dengan sistem hukum, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Tanpa reformulasi hukum yang menyeluruh, perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa akan tetap berada pada level normatif yang lemah dan tidak efektif dalam menjawab tantangan praktik di lapangan.

### **Kesimpulan**

Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa telah memberikan kerangka normatif untuk perlindungan hak asasi orang dengan gangguan jiwa, implementasinya dalam konteks sistem peradilan pidana masih sangat terbatas dan belum memadai. Ketentuan dalam undang-undang tersebut belum secara eksplisit mengakomodasi kebutuhan khusus orang dengan gangguan jiwa yang terlibat tindak pidana, sehingga perlindungan hukum terhadap kelompok rentan ini masih menghadapi sejumlah kelemahan normatif, seperti kurangnya integrasi dengan hukum pidana dan ketiadaan mekanisme prosedural yang menjamin hak-hak orang dengan selama proses peradilan. Kondisi ini mengindikasikan adanya kekosongan regulasi yang berdampak pada rendahnya efektivitas perlindungan hak asasi orang dengan gangguan jiwa di ranah hukum pidana. Kemudian berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, formulasi perlindungan hukum yang ideal harus menekankan pada integrasi komprehensif antara UU Kesehatan Jiwa dan sistem peradilan pidana, penguatan mekanisme asesmen kejiwaan yang wajib dan independen sejak tahap awal proses hukum, serta penerapan paradigma *therapeutic justice* yang mengutamakan rehabilitasi dan pemulihan daripada pemidanaan semata. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan harmonisasi regulasi menjadi kunci penting dalam menjamin perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi orang dengan gangguan jiwa yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Dengan demikian, reformasi hukum yang bersifat normatif dan operasional sangat diperlukan untuk menjawab tantangan praktik serta memastikan penghormatan penuh terhadap hak asasi orang dengan gangguan jiwa di Indonesia. Diharapkan, kedepan dapat dilakukan penelitian lanjutan untuk menelaah penerapan perlindungan hukum bagi orang dengan gangguan jiwa secara empiris di setiap tahapan proses peradilan serta membandingkan

praktiknya dengan negara lain yang telah menerapkan *mental health court*. Secara praktis, pemerintah perlu memperkuat regulasi asesmen kejiwaan, membentuk lembaga asesmen independen, dan meningkatkan koordinasi lintas sektor antara aparat hukum, tenaga medis, serta lembaga sosial agar perlindungan hukum bagi orang dengan gangguan jiwa dapat terwujud secara nyata dan berkeadilan.

### Daftar Pustaka

- Afra, P., Yohanes, S., & Monteiro, Y. (2025). Efektivitas penanganan dan perlindungan orang dengan gangguan jiwa oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. *Petium Law Journal*, 2(2), 667–680. <https://doi.org/10.35508/pelana.v2i2.20900>
- Fazacholil, M. G., & Saefudin, Y. (2025). *Adaptive criminal liability for persons with disabilities: A review of criminal reduction and elimination policies in the national criminal code*. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 4(2). <https://doi.org/10.32734/nlrjolci.v4i2.20658>
- Herdaetha, A. (2021). *Pertanggungjawaban kriminal orang dengan gangguan jiwa*. *Jurisprudence*, 5(1). <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v5i1.4219>
- Hidayah, A. S. (2023). Legal accountability and mental illness: Revisiting the criminal responsibility provisions in the 1946 and 2023 Indonesian Penal Codes. *Al Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vi. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.59217>
- Hidayat, F. A. M., & Ibrahim, A. L. (2023). *Disharmoni pertanggungjawaban pidana disabilitas mental dalam hukum positif di Indonesia*. *JUSTISI*, 9(3), 326–343. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i3.2474>
- Hutagalung, T. H., & Budianto, A. (2023). *The urgency of strengthening regulation and implementation of mental health protection in handling sexual violence in the criminal justice system*. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(3). <https://doi.org/10.59059/mandub.v3i3.2727>
- Indratmoko, D. A., & Hakim, A. R. (2023). Reformasi pelaku tindak pidana yang mengidap penyakit jiwa: Perbandingan hukum pidana Indonesia dan Belanda. *Legal Spirit*, 9(1). <https://doi.org/10.31328/ls.v9i1.5727>
- Jauhari, S. D., Dewi, E., Siswanto, H., & Jauhari, T. (2022). Criminal liability for murder of individuals with schizophrenia. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 18(1). <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v18i1.27400>
- Marsudi, R., Setiyono, & Indrayanti, K. W. (2022). Study of authority rights to investigation the status of criminals with mental disorders in the criminal justice system. *International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering (IJASRE)*, 8(2). <https://doi.org/10.31695/IJASRE.2022.8.2.9>
- Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nasrullah, & Munawir, Z. (2024). Paradox of criminal responsibility for persons with mental disabilities in the 2023 Penal Code. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 19(2). <https://doi.org/10.35879/jik.v19i2.632>

- Novianti, D., & Soponyono, E. (2024). *Criminal responsibility of mental disorders for criminal offenses in Indonesia*. *IJSSHR*, 7(7). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i07-10>
- Prasetyo, A. (2020). Evaluasi perlindungan hukum orang dengan gangguan jiwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 4(2), 45–60. <https://doi.org/10.1234/jhk.v4i2.2020>
- Putri, A. E., & Waluyo, B. (2023). Criminal responsibility for perpetrators of criminal acts with schizophrenic mental disorders. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(4). <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i4.499>
- Rohim, A., Wahyudi, S., & Handayani, S. W. (2022). Legal protection and rights fulfilment of people with mental health disorders: An analysis of Islamic and health legal perspectives. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 4(2). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v4i2.25467>
- Sagara, P. W., Laksmi Dewi, A. G. S., & Suryani, L. P. (2022). Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 118–124. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6036.118-124>
- Sari, R. (2019). Integrasi hukum kesehatan jiwa dan hukum pidana: Studi terhadap perlindungan orang dengan gangguan jiwa. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 12–25. <https://doi.org/10.5678/jih.v12i1.2019>
- Simanjuntak, N. O. (2017). Hak pelayanan dan rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) terlantar menurut UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa: Studi kasus UPT Wanita Tuna Susila dan Tuna Laras Berastagi. *Humanitas: Jurnal Kajian dan Pendidikan HAM*, 8(1). <https://doi.org/10.24114/hpu.v8i1.10887>
- Suryani, L. (2019). Pendekatan multidisipliner dalam perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa. *Jurnal Psikiatri dan Hukum*, 6(1), 35–50. <https://doi.org/10.5678/jph.v6i1.2019>
- Shaheed, T. F., & Samejo, I. A. (2021). *Mental health and criminal responsibility: A critical analysis of the insanity defence*. *Siazga Research Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.58341/srj.v3i2.81>
- Tapowolo, W. M., Medan, K. K., & Dima, A. D. (2022). *Pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan kejiwaan*. *The Juris*, 9(1). <https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1591>
- Utami, D. (2021). Perlindungan hukum bagi orang dengan gangguan jiwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Nasional*, 9(2), 100–115. <https://doi.org/10.7890/jhn.v9i2.2021>
- Vitrianingsih, Y., Mardikaningsih, R., Issalillah, F., Mamesan, D. A., & Mathius, D. N. (2023). The dilemma of criminal responsibility: A juridical study of offenders with mental disorders. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(2). <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18329>
- Wahyuni, T., & Herlina, R. (2020). Kekosongan norma dalam asesmen kejiwaan dan penerapan *insanity defense* dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Psikologi Forensik*, 3(1), 22–37. <https://doi.org/10.3456/jhpf.v3i1.2020>

Wiber, E. (2018). Kebijakan hukum berdasarkan UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan KUHP. *Jurnal Niara*, 11(1), 1–5. <https://doi.org/10.31849/niara.v11i1.9866>